

KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI PERKOTAAN

Tumiar Sidauruk¹

¹*Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan
Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate Medan 20211
Telp.(061) 6627549. Email : tumiarsidauruk@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan ruang terbuka hijau di perkotaan berdasarkan rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman di perkotaan. Kebutuhan ruang terbuka hijau dengan jumlah penduduk 250 jiwa membutuhkan ruang terbuka hijau dengan tipe Taman Tetangga seluas 250 m². Kebutuhan ruang terbuka hijau dengan jumlah penduduk 2500 jiwa membutuhkan ruang terbuka hijau dengan tipe Taman Rukun Warga seluas 1250 m². Kebutuhan ruang terbuka hijau dengan jumlah penduduk 30000 jiwa membutuhkan ruang terbuka hijau dengan tipe Taman Kelurahan seluas 9000 m². Kebutuhan ruang terbuka hijau dengan jumlah penduduk 120000 jiwa membutuhkan ruang terbuka hijau dengan tipe Taman Kecamatan seluas 24000 m².

Kata kunci : ruang terbuka hijau, kebutuhan, kota

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah fisik merupakan salah satu dari penggunaan tanah/lahan, dimana dengan bertambahnya jumlah penduduk atau penghuni di suatu wilayah baik yang berasal dari penghuni wilayah itu sendiri maupun akibat migrasi masuk akan mengakibatkan bertambahnya pembangunan wilayah secara fisik yang berarti semakin berkurangnya lahan kosong, berkurangnya ruang terbuka hijau dan semakin lama penggunaan lahan yang semakin tinggi tanpa memperhatikan ketersediaan lahan akan menimbulkan berbagai masalah, diantaranya adalah pembangunan yang dilakukan tidak lagi diserasikan dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Pembangunan wilayah fisik yang sangat pesat perkembangannya baik pembangunan bersifat horizontal maupun vertikal biasanya berlangsung di perkotaan.

Kota adalah suatu pusat pemukiman penduduk yang besar dan luas. Kota merupakan sebuah sistem yaitu sistem terbuka, baik secara fisik maupun sosial ekonomi, bersifat tidak statis dan dinamis atau bersifat sementara. Dalam perkembangannya, kota sukar untuk dikontrol dan sewaktu-waktu dapat menjadi tidak beraturan. Kota merupakan suatu wilayah berkembangnya kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi perkotaan yang tidak berstatus sebagai kota administratif atau kotamadya (Djamal, 2005).

Pada dasarnya pertumbuhan dan perkembangan kota dipengaruhi oleh adanya berbagai faktor, antara lain faktor kependudukan, serta adanya interaksi antara kota dengan kota lainnya dalam lingkup wilayah maupun luar wilayah suatu daerah. Perkembangan faktor tersebut (penduduk, kegiatan penduduk dan interaksi kota dengan wilayah lain) merupakan pemicu tumbuh dan berkembangnya wilayah yang berdampak terhadap terjadinya perubahan fisik dan penggunaan lahan. Bentuk perubahan penggunaan lahan ditandai dengan makin meningkatnya lahan terbangun, yang merupakan fenomena pertumbuhan dan perkembangan wilayah perkotaan yang mudah terlihat secara fisik.

Pertumbuhan dan perkembangan kota akan memberikan tekanan kepada tingkat pelayanan kota yang semakin menurun dan daya dukung lahan yang berkurang, sehingga menurunkan kualitas hidup penduduk dan produktivitas kegiatan di kota seperti kemacetan lalu lintas, lingkungan perumahan kumuh, tata bangunan tidak teratur, lahan produktif yang tergeser, dan sebagainya. Perkembangan dan pertumbuhan kota jika tanpa rencana dan arahan pada gilirannya akan menimbulkan persoalan –

persoalan yang sukar dan sulit untuk diselesaikan, sehingga tercipta suatu ketidakseimbangan dalam pemanfaatan ruang kota.

Penataan ruang kota sungguh rumit dan pelik karena mengangkut benturan antara pendekatan teknokratik komersial dan humanis. Kota pada dasarnya merupakan pengejawantahan budaya (cultural landscape), dengan beraneka ragam karakter, sifat, kekhasan, keunikan dan kepribadian, oleh karena itu tata ruang kota terentang antara homogenitas yang kaku seragam dan heterogenitas yang kenyal beragam dan proses perkembangan kota yang selalu dinamis (Budihardjo, 1993)

Dinamika dan tuntutan pembangunan sosial ekonomi perkotaan umumnya juga berdampak terhadap pemanfaatan ruang wilayah kota secara fisik, sehingga kondisi ini akan mengurangi keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) kota. Tingginya perkembangan sebuah kota yang diiringi oleh peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu ini menyebabkan semakin meluasnya penggunaan lahan untuk kawasan hunian perkotaan ke arah kawasan-kawasan pinggiran kota termasuk ruang terbuka, kawasan lindung, dan lahan produktif pertanian. Peningkatan permintaan lahan untuk kepentingan ekonomi dan perumahan iniberdampak pada semakin berkurangnya ruang-ruang terbuka hijau di kota-kota besar. Luas RTH kota mengalami penurunan karena tidak adanya pertimbangan-pertimbangan secara ekologis dalam penggunaan lahan. Implikasi dari berkurangnya jumlah RTH terhadap lingkungan adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka masalah dalam tulisan ini dirumuskan adalah bagaimana kebutuhan ruang terbuka hijau di perkotaan. Dengan demikian maka tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan ruang terbuka hijau di perkotaan berdasarkan rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman di perkotaan

PEMBAHASAN

Kota merupakan suatu wilayah yang memiliki aktivitas heterogen sehingga dibutuhkan ruang publik yang dapat menampung aktivitas masyarakatnya. Salah satu bentuk dari ruang terbuka publik tersebut diantaranya adalah ruang terbuka kota. Ruang terbuka kota ialah semua kenampakan lansekap, hardscape (jalan, samping bangunan dan yang menyerupai), areal parkir dan kawasan rekreasi yang ada pada ruang kota. Elemen- elemen

ruang terbuka kota termasuk tanaman dan areal parkir, kawasan hijau kota, kios, perparkiran, lampu dan kawasan pejalan kaki. Sistem ruang terbuka kota dibentuk oleh pengaturan elemen-elemen ruang terbuka kota dalam suatu urutan pengaturan yang berurutan dan saling berkaitan antar elemen sehingga menciptakan bentuk ruang terbuka yang fungsional.

Menurut kegiatannya, ruang terbuka terbagi atas dua jenis ruang terbuka, yaitu ruang terbuka aktif dan ruang terbuka pasif. (Hakim, 2003):

- a) Ruang terbuka aktif adalah ruang terbuka yang mempunyai unsur-unsur kegiatan di dalamnya misalkan, bermain, olah raga, jalan-jalan. Ruang terbuka ini dapat berupa plaza, lapangan olah raga, tempat bermain anak dan remaja, penghijauan tepi sungai sebagai tempat rekreasi.
- b) Ruang terbuka pasif adalah ruang terbuka yang di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur kegiatan manusia misalkan, penghijauan tepian jalur jalan, penghijauan tepian rel kereta api, penghijauan tepian bantaran sungai ataupun penghijauan daerah yang bersifat alamiah. Ruang terbuka ini lebih berfungsi sebagai keindahan visual dan fungsi ekologis belaka.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau luasnya minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota.

Hakim (2003), menjelaskan ruang terbuka hijau (Green Openspaces) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, ruang terbuka hijau (Green Openspaces) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota. Menurut Hakim (2003) ruang terbuka hijau (Green Openspaces) terdiri dari:

- a. Ruang terbuka hijau lindung adalah ruang atau kawasan yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/umum, di dominasi oleh tanaman yang tumbuh secara alami

atau tanaman budi daya. Kawasan hijau lindung terdiri dari cagar alam di daratan dan kepulauan, hutan lindung, hutan wisata, daerah pertanian, persawahan, dan hutan bakau.

- b. Ruang terbuka hijau binaan adalah ruang atau kawasan yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/umum, dengan permukaan tanah di dominasi oleh perkerasan buatan dan sebagian kecil tanaman. Kawasan/ruang hijau terbuka binaan sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota, peresapan air, pencegahan polusi udara dan perlindungan terhadap flora.

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau

Dinas Pertamanan dalam Anonimus (2010), mengklasifikasikan ruang terbuka hijau berdasarkan pada kepentingan pengelolaannya adalah sebagai berikut :

- a) Kawasan Hijau Pertamanan Kota, berupa sebidang tanah yang sekelilingnya ditata secara teratur dan artistik, ditanami pohon pelindung, semak/perdu, tanaman penutup tanah serta memiliki fungsi relaksasi.
- b) Kawasan Hijau Hutan Kota, yaitu ruang terbuka hijau dengan fungsi utama sebagai hutan raya.
- c) Kawasan Hijau Rekreasi Kota, sebagai sarana rekreasi dalam kota yang memanfaatkan ruang terbuka hijau.
- d) Kawasan Hijau kegiatan Olahraga, tergolong ruang terbuka hijau area lapangan, yaitu lapangan, lahan datar atau pelataran yang cukup luas. Bentuk dari ruang terbuka ini yaitu lapangan olahraga, stadion, lintasan lari atau lapangan golf.
- e) Kawasan Hijau Pemakaman.
- f) Kawasan Hijau Pertanian, tergolong ruang terbuka hijau areal produktif, yaitu lahan sawah dan tegalan yang masih ada di kota yang menghasilkan padi, sayuran, palawija, tanaman hias dan buah-buahan.
- g) Kawasan Jalur Hijau, yang terdiri dari jalur hijau sepanjang jalan, taman di persimpangan jalan, taman pulau jalan dan sejenisnya.
- h) Kawasan Hijau Pekarangan, yaitu halaman rumah di kawasan perumahan, perkantoran, perdagangan dan kawasan industri.

Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan pada Pasal 6 jenis ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan meliputi:

a.taman kota; b.taman wisata alam; c.taman rekreasi; d.taman lingkungan perumahan dan permukiman; e.taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; f.taman hutan raya; g.hutan kota; h.hutan lindung; i.bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah; j.cagar alam; k.kebun raya; l.kebun binatang; m.pemakaman umum; n.lapangan olah raga; o.lapangan upacara; p.parkir terbuka; q.lahan pertanian perkotaan; r.jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); s.sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; t.jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian.

Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ruang terbuka hijau memiliki fungsi utama (intrinsik) dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

- a) fungsi utama (intrinsik) sebagai fungsi ekologis antara lain memberi jaminan pengadaan ruang terbuka hijau menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota); pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar; sebagai peneduh; produsen oksigen; penyerap air hujan; penyedia habitat satwa; penyerap polutan media udara, air dan tanah; serta penahan angin.
- b) Fungsi tambahan (ekstrinsik) dari ruang terbuka hijau yaitu:
 - Fungsi sosial dan budaya: menggambarkan ekspresi budaya lokal; merupakan media komunikasi warga kota; tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 - Fungsi ekonomi: sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
 - Fungsi estetika: meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan; menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; membentuk faktor keindahan arsitektural; menciptakan

suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan manfaat ruang terbuka hijau berdasarkan fungsinya dibagi atas:

- a) Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- b) Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Penghijauan kota memiliki peran penting dalam menunjang kelestarian ekosistem, dalam skala lingkungan kota maupun alam semesta. Selain sebagai wahana penyerap air, manfaat ruang terbuka hijau lainnya juga mampu mengendalikan iklim mikro suatu lingkungan khususnya yang berkaitan dengan suhu.

Menurut Budihardjo (1997), keberadaan ruang terbuka hijau seluas kurang dari 30 ha yang dipenuhi pepohonan dapat menurunkan suhu lingkungan kurang dari 2,5°C. Sementara itu menurut Heinz Frick (2002) dalam martana (2007), mengemukakan lahan dengan tanam- tanaman seluas 1 ha dapat memberikan efek penurunan suhu hingga 4°C. Nazaruddin (1994) menjelaskan "beberapa manfaat yang dapat diperoleh masyarakat perkotaan melalui penghijauan adalah manfaat estetis, manfaat orologis, manfaat hidrologis, manfaat ekologis, manfaat protektif, manfaat higienis dan manfaat edukatif".

Kawasan Permukiman

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan kawasan adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utaman tertentu.

Menurut Keppres RI No. 114 Tahun 1999 dalam anonymous 2004, kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 41/PRT/2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya, kawasan permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial dan sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 41/PRT/2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya, kriteria kawasan bagi peruntukan kawasan permukiman adalah:

- a) Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan permukiman harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b) Kawasan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum
- c) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama).
- d) Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada dan bertopografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0-25%).
- e) Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/pantai/waduk/danau/mata air/saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbagan.

Kesesuaian Kebutuhan Penduduk Terhadap Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Permukiman.

Penduduk daerah perkotaan sangat beraneka ragam, baik yang menyangkut jenis pekerjaan dengan pendapatannya, maupun tentang pendidikan dan kondisi sosial budaya lainnya. Tempat

yang dihuni penduduk di daerah perkotaan juga sangat bervariasi mutunya. Masalah tataguna lahan di daerah perkotaan sangat unik. Persaingan dalam menggunakan ruang sangat intensif terjadi di daerah perkotaan bila dibandingkan di daerah pedesaan.

Menurut Sukawi (2009), masalah perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup pelik untuk diatasi. Perkembangan perkotaan membawa pada konsekuensi negatif pada beberapa aspek, termasuk aspek lingkungan. Dalam tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau. Namun, adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun sehingga menurunkan kuantitas dan kualitasnya. Sebagian besar permukaannya, terutama di pusat kota, tertutup oleh jalan dan bangunan dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau.

Kota sebagai suatu bentuk ruang dan sebagai suatu bentuk ekosistem berfungsi multifungsi dalam melayani kebutuhan penduduk. Untuk menentukan luas ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas ruang terbuka hijau per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 1. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Jumlah Penduduk Pada Kawasan Permukiman

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/ unit(m ²)	Luas minimal/ kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	dikelompokan dengan sekolah/ pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokan dengan sekolah/ pusat kecamatan

Sumber:Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2008

Ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman diharapkan dapat tersebar merata dari mulai tingkat rukun tetangga sampai dengan tingkat kecamatan serta disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana

struktur dan pola ruang. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan arahan penyediaan ruang terbuka hijau taman lingkungan pada kawasan permukiman perkotaan adalah:

1. Taman Rukun Tetangga

Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup satu RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m² per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

2. Taman Rukun Warga (RW)

Ruang terbuka hijau Taman Rukun Warga dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m² per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

3. Taman Kelurahan

Ruang terbuka hijau kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,3 m² per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dengan fasilitas utama

lapangan olahraga (serbaguna), dengan jalur trek lari di seputarnya dan minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif, dimana aktivitas utamanya adalah kegiatan yang lebih bersifat pasif, misalnya duduk atau bersantai, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau dengan pohon-pohon tahunan.

4. Taman Kecamatan

Ruang terbuka hijau kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Luas taman ini minimal 0,2 m² per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga, dengan jalur trek lari di seputarnya dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif untuk kegiatan yang lebih bersifat pasif, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau.

Menurut DepPU 2008, keberadaan ruang terbuka hijau penting dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Pengendalian pembangunan wilayah perkotaan harus dilakukan secara proporsional dan berada dalam keseimbangan antara pembangunan dan fungsi-fungsi lingkungan.

Tipologi Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Permukiman

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan permukiman, pembagian jenis-jenis ruang terbuka hijau yang ada sesuai dengan tipologinya adalah sebagai berikut:

- a) a. Berdasarkan fisik ruang terbuka hijau dapat dibedakan menjadi ruang terbuka hijau alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional dan ruang terbuka hijau non alami/binaan berupa ruang terbuka hijau yang terdiri dari taman, lapangan olahraga, makam, dan jalur-jalur hijau jalan.
- c. Berdasarkan fungsi ruang terbuka hijau dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.

- d. Berdasarkan kepemilikan, ruang terbuka hijau dibedakan ke dalam ruang terbuka hijau publik yaitu ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan ruang terbuka hijau privat yaitu ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
- e. Secara struktur ruang, ruang terbuka hijau dapat mengikuti pola ekologis pada persebaran zona tumbuh vegetasi pengisi ruang, yaitu:
- Mengelompok yaitu ruang terbuka hijau dengan komunitas vegetasinya terkonsentrasi pada satu areal dengan jarak tanaman rapat dan tidak teratur.
 - Menanjang yaitu ruang terbuka hijau dengan komunitas vegetasi tumbuh pada lahan yang berbentuk jalur lurus atau melengkung, mengikuti bentuk sungai, jalan, pantai, saluran atau sebagainya.
 - Menyebarkan yaitu ruang terbuka hijau yang tidak mempunyai pola tertentu, dengan komunitas vegetasinya tumbuh menyebar terpencar – pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol – gerombol kecil (Yunus,2000).

Menurut DepPU 2008, berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota. Untuk mendapatkan ruang terbuka hijau yang fungsional dan estetik dalam suatu sistem perkotaan maka luas minimal, struktur, serta bentuk dan distribusinya harus menjadi pertimbangan dalam membangun dan mengembangkannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan seperti berikut :

1. Dalam penataan ruang kota harus memperhitungkan ruang terbuka hijau sebab ruang terbuka hijau memiliki empat fungsi utama yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. Selain itu ruang terbuka hijau diperuntukkan untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian.

Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, ruang terbuka hijau (Green Openspaces) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota.

2. Berdasarkan amanat Undang Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kepentingan kebutuhan ruang terbuka hijau disyaratkan berupa tuntutan bagi setiap kota untuk memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari luasan wilayah. Rincian 30% ruang terbuka hijau adalah 10% untuk privat dan 20% untuk publik. Secara kelembagaan, masalah ruang terbuka hijau juga berkaitan dengan belum adanya aturan perundangan yang memadai tentang ruang terbuka hijau, serta pedoman teknis dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau sehingga keberadaan ruang terbuka hijau masih bersifat marjinal pada masing- masing kawasan.
3. Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan pada Pasal 6 jenis ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan meliputi:
4. a.taman kota; b.taman wisata alam; c.taman rekreasi; d.taman lingkungan perumahan dan permukiman; e.taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; f.taman hutan raya; g.hutan kota; h.hutan lindung; i.bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah; j.cagar alam; k.kebun raya; l.kebun binatang; m.pemakaman umum; n.lapangan olah raga; o.lapangan upacara; p.parkir terbuka; q.lahan pertanian perkotaan; r.jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); s.sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; t.jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian.
5. Manfaat ruang terbuka hijau di perkotaan yakni 1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah); 2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati). Selain itu keberadaan ruang terbuka hijau seluas kurang dari 30 ha yang dipenuhi pepohonan dapat menurunkan suhu lingkungan kurang dari 2,5°C.

Saran yang dapat diajukan sehubungan dengan pembahasan yang telah diuraikan adalah perlu melakukan penghijauan kota dalam menunjang kelestarian ekosistem, dalam skala lingkungan kota maupun alam semesta. Selain itu fungsi dari penghijauan tersebut adalah sebagai wahana penyerap air, manfaat ruang terbuka hijau lainnya juga mampu mengendalikan iklim mikro suatu lingkungan khususnya yang berkaitan dengan suhu sesuai dengan analisis kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan rasio jumlah penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, 2010. Alih Fungsi Lahan Terbuka Hijau menjadi Perumahan pada Kawasan Padang Bulan/Selayang (online)(<http://www.slideshare.net/BaneDoli/alih-fungsi-lahan-terbuka-hijau-menjadi-perumahan-pada-kawasan-padang-bulanselayang.pdf>).
- _____, 2010 Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Budiharjo, Eko & Sudanti Hardjohubojo. 1993. Kota Berwawasan Lingkungan. Alumni : Bandung
- _____, 1997. Arsitektur dan Kota di Indonesia. Alumni : Bandung
- Damayanti, A., & Hidayat, F. (2010). Dinamika Penduduk Dan Kebutuhanair. *JURNAL GEOGRAFI*, 2(2), 49-70.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2008. Pedoman Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, (online),www.penataruang.net/taru/Makalah/051130_rth.pdf+Dep+PU+Wilayah+Perkotaan/LPL-301105.pdf
- Djamal Irwan, Zoer'aini. 2005. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. Bumi Aksara : Jakarta
- Hakim, Rustam. 2003. Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap. Jakarta : Bumi Aksara
- Instruksi Menetri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah bPerkotaan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No 114 Tahun 1999 Tentang Pebataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak_Cianjur (online), (http://docs.google.com/viewr?a=v&q=cache:dPann8w5gQJ:www.jkpp.org/downloads/Keppres%2520No.114-199_punjur.pdf+keppres+RI=no+114=tahun=1999)

- Lumbantoruan, W. (2010). Studi Perkembangan Kota Medan Menggunakan Data Penginderaan Jauh Dan SIG. *JURNAL GEOGRAFI*, 2(2), 93-106.
- Martana, Salmon. 2007. Ruang Terbuka Hijau Sebagai Utilitas Kota dan Ruang Interaksi Masyarakat,(online), (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol7/02-salmon.pdf>)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (online), (http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri_1_2007.pdf)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 41/PRT?2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya (online), (http://landspatial.bappenas.go.id/peraturan/the_file/permen41.pdf)
- Yunus, H.S. 2000. Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Indah, Siti. 2007. Karakteristik Ruang terbuka Hijau di Kawasan Permukaan Semapadan Sungai Brantas Kelurahan Jodipan Malang. Skripsi (tidak diterbitkan), Malang : Jurusan Pendidikan Geografi. FMIPA Universitas Negeri Malang
- Sinuhaji, M. (2011). Beberapa Alternatif Pembangunan Sistem Agribisnis di Pedesaan. *JURNAL GEOGRAFI*, 3(2), 1-10.
- Sukawi. 2009. Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Permukiman Kota, (online), (<http://senthong.wordpress.com/2009/09/02kuantitas-dan-kualitas-ruang-terbuka-hijau-rth-di-permukiman-kota/>)
- Agustina, Imas. 2005. Identifikasi Hubungan Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Dengan Kualitas Udara Sebagai Pertimbangan Arah Peningkatan Ruang Terbuka Hijau bKota Bandung. (online), (<http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=fbptitbpp-gdl-imasagusti-24292&q=udara>)
- Muning, Intan. 2008. Karakteristik Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Permukiman di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, (online), (<http://digilibampl.net/detail.php?kode=3578&row=0&tp=pustaka&ktg=buku>)
- Utama, Raditya Sukma. 2007. Persepsi masyarakat dan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Bandung. Tesis (tidak diterbitkan). Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Wahyudi. 2009. Ketersediaan Alokasi Ruang Terbuka Hijau Kota Pada Ordo Kota di Kabupaten Kudus, (online), (<http://eprints.undip.ac.id/17639/1/WAHYUDI.pdf>).

